KEPALA DESA SEMPOL
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA SEMPOL
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMPOL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.70/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47)
13. Peraturan Desa Sempol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempol Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Kepala Desa Sempol Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempol Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 1 tanggal 10 Januari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SEMPOL TENTANG PERUBAHAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Sempol
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari Dana Desa untuk:
    a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
    b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
    c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
    a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
    b. kehilangan mata pencaharian;
    c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

d. keluarga miskin penerima jaring pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

(3) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;

(4) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;

(5) Daftar keluarga penerima BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;

(6) Dalam terjadi perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui musyawarah desa khusus.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sempol.

Ditetapkan di Desa Sempol
pada tanggal , 21 Maret 2022

KEPALA DESA SEMPOL

TEGUH SANTOSO

Diundangkan di Desa Sempol
pada tanggal, 21 Maret 2022
SEKRETARIS DESA SEMPOL,

WIWI FIRDAUS

BERITA DESA SEMPOL TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA SEMPOL
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 MARET 2022

DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
DESA SEMPOL KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2022

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Jenis Kelompok Pekerjaan	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap bulan (Rp)
1	2	3	4	5	8	9
1	DWI SARYATI	3307140511072655	3307145008820004	RT 001 RW 01	PETANI/BURUH TANI	300,000
2	AMAD WINARJO JUMBO	3307140511072639	3307140203700003	RT 001 RW 01	PETANI/BURUH TANI	300,000
3	CHOTIMAH	3307142703120005	3307146010910006	RT 001 RW 01	LAIN LAIN	300,000
4	SUPARJO JEMADI	3307140511072642	3307143112420029	RT 001 RW 01	LAIN LAIN	300,000
5	SATEM	3307140511072635	3307144405790003	RT 001 RW 01	LAIN LAIN	300,000
6	SUDARTO	3307140511072650	3307142801770002	RT 001 RW 01	LAIN LAIN	300,000
7	MAHJO KARTONO	3307140511072633	3307140502580002	RT 001 RW 01	LAIN LAIN	300,000
8	SLAMET ISMU AZIS	3307140511072627	3307140711660003	RT 001 RW 01	LAIN LAIN	300,000
9	SALMAN	3307140112080002	3307141612640003	RT 001 RW 01	BURUH PABRIK/PHL	300,000
10	PONIDI	3307140511072652	3307143112720054	RT 001 RW 01	BURUH PABRIK/PHL	300,000
11	MAINEM	3307141510190003	3307145403520002	RT 002 RW 01	LAIN LAIN	300,000
12	SUYONO	3307140511072665	3307143112640029	RT 002 RW 01	LAIN LAIN	300,000
13	WAGINEM	3307141309170003	3307147112490008	RT 002 RW 01	LAIN LAIN	300,000
14	ROSONO MITHUN	3307140511072681	3307140811470002	RT 002 RW 01	BURUH PABRIK/PHL	300,000
15	MUHARJO TUBAN	3307140511072679	3307140102580002	RT 002 RW 01	LAIN LAIN	300,000
16	JOKO PURNOMO	3307140511072668	3307143006750003	RT 002 RW 01	LAIN LAIN	300,000
17	PUJI ASTUTI	3307140511072675	3307144603670004	RT 002 RW 01	PEDAGANG & UMKM	300,000
18	HADI PARTONO	3307140511072688	3307143112610022	RT 003 RW 01	LAIN LAIN	300,000
19	AHMAD MAROLOP GULTOM	3307140511072689	3307140203640004	RT 003 RW 01	PETANI/BURUH TANI	300,000
20	WAGITO	3307140511072683	3307141212640006	RT 003 RW 01	PETANI/BURUH TANI	300,000
21	ADI SUTRISNO	3307140511072712	3307140504630003	RT 004 RW 01	LAIN LAIN	300,000
22	WACHIDIN ARWANTO	3307140511072709	3307142709620002	RT 004 RW 01	PETANI/BURUH TANI	300,000

23	IQFA NUR ALFIAN	3307141505200001	3307142008990006	RT 004 RW 01	PETANI/BURUH TANI	300,000
24	RASMINI	3307140511072716	3307145602720002	RT 004 RW 01	LAIN LAIN	300,000
25	HARDI	3307140511072732	3307143112560026	RT 005 RW 02	PETANI/BURUH TANI	300,000
26	ATINEM	3307141905140002	3307147112600046	RT 005 RW 02	LAIN LAIN	300,000
27	PARYADI	3307140601150002	3307142212820004	RT 005 RW 02	PETANI/BURUH TANI	300,000
28	NISAM SETYA RAHARJO	3307140511072740	3307140808690003	RT 005 RW 02	BURUH PABRIK/PHL	300,000
29	WALUYO	3307140511072755	3307142906690002	RT 005 RW 02	PEDAGANG & UMKM	300,000
30	DWI HARTATI	3307140708190008	3307145202690004	RT 005 RW 02	LAIN LAIN	300,000
31	TURIYEM	3307141510190001	3307144705710002	RT 005 RW 02	LAIN LAIN	300,000
32	SUMINAH	3307141311170002	3307145004530002	RT 005 RW 02	PEDAGANG & UMKM	300,000
33	NITI WIRYA SUPARTO	3307140511072767	3307145510660003	RT 006 RW 02	LAIN LAIN	300,000
34	SUPRIYATNO	3307140511072779	3307141611580002	RT 006 RW 02	PETANI/BURUH TANI	300,000
35	NIKEM	3307140906140002	3307145707520002	RT 006 RW 02	PETANI/BURUH TANI	300,000
36	EKA SETIYAWAN	3307142504170001	3307141205880004	RT 006 RW 02	LAIN LAIN	300,000
37	HADI SUNARTO	3307140511072798	3307141510550002	RT 006 RW 02	LAIN LAIN	300,000
38	SRI SUWARTI	3307140511072805	3307145210660003	RT 007 RW 02	PETANI/BURUH TANI	300,000
39	ERISTIYA ROMANTI	3307141306170005	3307145203880004	RT 007 RW 02	BURUH PABRIK/PHL	300,000
40	SUDARTO	3307140511072802	3307141106680003	RT 007 RW 02	LAIN LAIN	300,000
41	SURATMI	3307140511072810	3307144608740003	RT 007 RW 02	PETANI/BURUH TANI	300,000
42	RUBIYAH	3307140511072789	3307144710670003	RT 007 RW 02	PETANI/BURUH TANI	300,000
43	BIKIS	3307140511072818	3307141409670002	RT 008 RW 02	LAIN LAIN	300,000
44	KLIYAH	3307140511072815	3307144612630004	RT 008 RW 02	PEDAGANG & UMKM	300,000
45	MOCH MUJIANTO	3307140912130001	3307141002840002	RT 008 RW 02	LAIN LAIN	300,000
46	PRAMONO	3307142711170002	3307140206770007	RT 008 RW 02	PETANI/BURUH TANI	300,000
47	TUBAN WIYANTO	3307140511072811	3307142510570002	RT 008 RW 02	PETANI/BURUH TANI	300,000
48	MARYATI MARTO RAHARJO	3307140511072814	3307145805590004	RT 008 RW 02	PETANI/BURUH TANI	300,000
49	EKO SUPANGAT	3307140511072873	3307142308540002	RT 011 RW 03	PETANI/PEKEBUN	300,000
50	TUKIYEM	3307140511072836	3307145501730002	RT 009 RW 03	LAIN LAIN	300,000
51	JAMAN	3307142811140001	3671090810700004	RT 009 RW 03	BURUH PABRIK/PHL	300,000
52	SUKATI WIKNYO SUPARTO	3307141711070052	3307141504560001	RT 009 RW 03	PEDAGANG & UMKM	300,000
53	SUSYANTO	3307140511072840	3307141911800004	RT 009 RW 03	PETANI/BURUH TANI	300,000
54	SUMARSO	3307140511072849	3307141902520002	RT 010 RW 03	PETANI/BURUH TANI	300,000
55	TRIONO	3307140511072850	3307143101000002	RT 010 RW 03	LAIN LAIN	300,000
56	AGUS MISTOYO	3307142710170001	3307141308920009	RT 010 RW 03	PETANI/BURUH TANI	300,000
57	MURJIONO	3307140511072855	3307142703650002	RT 010 RW 03	PETANI/BURUH TANI	300,000
58	SURONO	3307140511072845	3307141704680002	RT 010 RW 03	PETANI/BURUH TANI	300,000
59	NARSIDI	3307140511072864	3307140810650004	RT 010 RW 03	PETANI/BURUH TANI	300,000
60	ISKANDAR	3307140301220001	3307141406760002	RT 010 RW 03	BURUH PABRIK/PHL	300,000

61	SUDIYONO	3307140511072866	3307141404670005	RT 011 RW 03	BURUH PABRIK/PHL	300,000
62	NIMAN	3307140511072870	3307142706690002	RT 011 RW 03	LAIN LAIN	300,000
63	PARSONO	3307140511072886	3307143112540027	RT 011 RW 03	BURUH PABRIK/PHL	300,000
64	YUMINAH	3307140708190011	3307144502690003	RT 011 RW 03	LAIN LAIN	300,000
65	SUMADI	3307140511072881	3307143004840006	RT 011 RW 03	BURUH PABRIK/PHL	300,000
66	SANEM	3307140511072884	3307146004640002	RT 011 RW 03	BURUH PABRIK/PHL	300,000
67	SYAIFURROHMAN	3307140511072785	3307140203670003	RT 012 RW 03	BURUH PABRIK/PHL	300,000
68	SARTIN	3307142507130003	3307142108710004	RT 012 RW 03	BURUH PABRIK/PHL	300,000
69	AMINUDIN PAIMAN	3307140511072868	3307140710570005	RT 012 RW 03	BURUH PABRIK/PHL	300,000
70	PARKIM	3307140511072888	3307140407660002	RT 012 RW 03	BURUH PABRIK/PHL	300,000
71	PARHAD	3307140511072860	3307140605670004	RT 012 RW 03	BURUH PABRIK/PHL	300,000
72	RADAM	3307141711070054	3307140702640004	RT 011 RW 03	BURUH PABRIK/PHL	300,000

KEPALA DESA SEMPOL

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA DESA SEMPOL
KECAMATAN SUKOHARJO

TEGUH SANTOSO